



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Magelang Tahun 2020 kebutuhan dananya tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota
Magelang perlu membentuk dana cadangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dan Peraturan Daerah
Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Tahun 2018 dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tersebut diatas hasil Pembahasan Panitia Khusus 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 10 Oktober 2017

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI


TITI K. UTAMI

PARAF	
Sekwan	/s/
Ka.Bag	plb
Sub.Bag	h



WALIKOTA MAGELANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 072 / 100 TAHUN 2017

Nomor : 170 / 654 / 140 TAHUN 2017

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH TAHUN 2018

Pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo
Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
3. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kota Magelang Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 yang telah
diajukan oleh PIHAK PERTAMA .

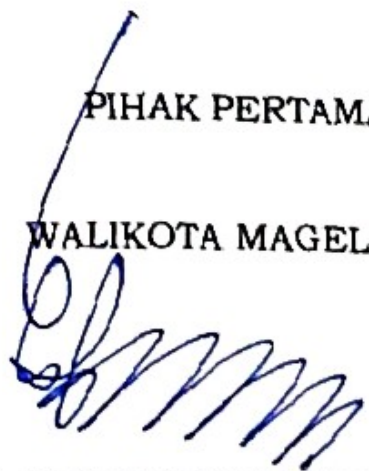
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tersebut diatas untuk dimintakan nomor Register Gubernur Jawa Tengah.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 10 Oktober 2017

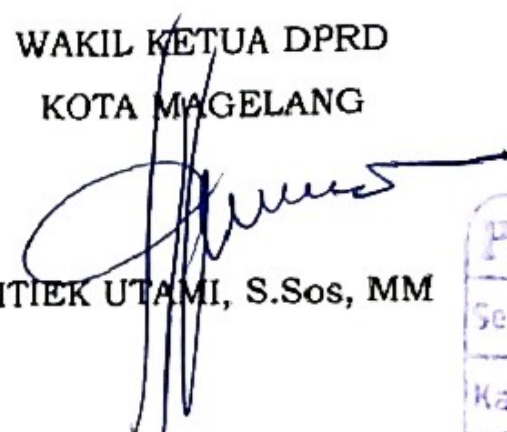
PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

PARAF	
Gubernur	
Ka.Bag	
Sub.Bag	